

ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK ATAS PEMEBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI

LEGAL ASPECTS OF FULFILLING OF PAROLE FOR CORRUPTION INMATE

Darmawati

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Email: wati_lecturer@yahoo.com

Naskah diterima: 08/10/19 Revisi: 26/11/19 Disetujui: 27/11/19

Abstrak

Bentuk pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebatas melalui metode di dalam saja, melainkan metode pembinaan di luar lapas yang salah satu hak narapidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 huruf (k) adalah narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemenuhan hak pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi serta apakah pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sejalan dengan asas yang terkandung di dalam Undang – Undang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat. Prosedur Pemenuhan Hak Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian Program Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana korupsi harus memenuhi dasar pertimbangan aspek legalitas, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Dimana dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung di dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat; Narapidana Korupsi.

Abstract

The form of fostering of prisoners carried out by correctional institutions is not only limited to the inside method, but the method of fostering outside prison which is one of the prisoners' rights regulated in Law Number 12 of 1995 Concerning Correctional Article 14 letter (k) is a rightful inmate get parole. The purpose of this paper is to find out and analyze the procedure for fulfilling the right to grant conditional release for corruption inmates and whether the granting of parole against corrupt prisoners is in line with the principles contained in the Penitentiary Act. This study uses a normative legal research method, namely studying and analyzing legal norms relating to parole. The Procedure for Fulfilling the Right to Conditional Release for Corruption Prisoners is carried out based on Government Regulation Number 99 of 2012 Concerning the Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Prisoners. The granting of a Conditional Exemption Program for Corruption Prisoners must meet the basic considerations of legality, philosophical and sociological aspects. Where in granting parole against corruption convicts is in accordance with the principles contained in Article 5 of the Penitentiary Act.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pembinaan narapidana yang saat ini dikenal dengan istilah pemasyarakatan mulai diperkenalkan oleh Sahardjo pada Tahun 1964 melalui Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang. Dengan Lahirnya istilah pemasyarakatan secara tidak langsung terjadi pergeseran pemidanaan yang semula tujuan pemidanaan adalah penjeraan bergeser kearah pembinaan narapidana.

Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan pada suatu sistem serta cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Pembinaan narapidana merupakan suatu sistem yang mempunyai beberapa komponen yang saling bekerja dan berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian pemidanaan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya berfungsi meniadakan atau mengurangi hak-hak yang dimiliki seseorang (narapidana), seringkali menimbulkan beban, di satu sisi, mengurangi kebebasan seseorang, tetapi di sisi lain harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).¹

Perkembangan mental narapidana tidak terlepas dari kondisi lembaga pemasyarakatan walaupun pada dasarnya lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat paling baik bagi narapidana. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan dibidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategi dan perkembangannya dari waktu ke waktu, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.²

¹ A. Josias Simon R, dkk. 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Lubuk Agung. Bandung. Hal.5

² Mulyadi Alrianto Tajuddin, *Pembinaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Merauke*, Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4 Nomor 2 2019.

Pembinaan narapidana selalu diarahkan pada resosialisasi (penyatuan hubungan dengan masyarakat) dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa Tahapan pembinaan narapidana terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap awal, lanjutan dan tahap akhir.³ Tiap-tiap narapidana wajib untuk mengikuti seluruh rangkaian tahapan program pembinaan tersebut. Dimulai dari pembinaan tahap awal (0 – 1/3 masa pidana) melalui proses admisi dan orientasi yang dilaksanakan maksimal 1 bulan, dilanjutkan dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan tahap lanjutan yang dibagi atas pembinaan tahap lanjutan 1 (1/3-1/2 masa pidana), tahap lanjutan II (1/2 – 2/3 masa pidana), dan pembinaan tahap akhir (2/3 masa pidana – bebas). Proses pembinaan tahap awal dan lanjutan dilaksanakan di Lapas dan pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar lapas.

Pada program pembinaan tahap akhir, program kegiatan pembinaannya berupa pelaksanaan program integrasi. Terhadap narapidana yang memenuhi syarat dapat diberikan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Bentuk pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebatas melalui metode di dalam saja, melainkan metode pembinaan di luar lapas yang salah satu hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 huruf (k) adalah narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Ayat (2) Pembebasan bersyarat yang dimaksud adalah narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua per tiga dari masa pidananya, dimana dua per tiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pada umumnya dilakukan untuk memotivasi dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan, guna mempersiapkan diri di tengah

³ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Khusus untuk narapidana korupsi, terkait dengan masalah pembebasan bersyarat ada kriteria khusus yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Adanya persyaratan tambahan bagi terpidana kasus korupsi dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dikarenakan tindak pidana korupsi memiliki dampak dan pengaruh yang besar dibandingkan tindak pidana umum lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah prosedur pemenuhan hak pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dan apakah pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sejalan dengan asas yang terkandung di dalam Undang – Undang Pemasyarakatan.

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji dan menganalisis norma – norma hukum yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemenuhan Hak Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan mengasumsikan bahwa warga binaan pemasyarakatan bukan hanya objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan, sehingga tidak harus diberantas melainkan dibina agar mereka menyadari kesalahan dan mengembalikannya menjadi masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan.

Pelaksanaan proses pembinaan narapidana melibatkan Pembina, narapidana, dan masyarakat yang merupakan suatu sistem dan saling bekerja sama demi terwujudnya tujuan pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan diberi kewenangan untuk melaksanakan pembinaan

terhadap narapidana. Sejak narapidana menjadi penghuni lapas maka sejak saat itu pula proses pembinaan dimulai. Dimulai dari tahap Admisi (Orientasi), narapidana menjalani masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan. Tahap admisi atau orientasi merupakan tahap yang kritis yang dilalui narapidana sebab dari dunia luar yang bebas dan luas memasuki situasi lapas yang sempit dan terkekang. Narapidana akan merasakan hilangnya kebebasan, pelayanan dan lain sebagainya. Sangat diharapkan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut sehingga dapat menyesuaikan diri di kehidupan dalam lapas. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Pada tahapan ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*).

Setelah proses pembinaan tahap awal dilalui, dilakukan sidang yang beranggotakan Tim Pengamat Pemasarakatan untuk menilai pelaksanaan program pembinaan yang telah dijalani oleh narapidana. Apabila hasil dari sidang TPP dianggap baik maka narapidana berhak untuk mengikuti program pembinaan tahap lanjutan.

Pembinaan tahap lanjutan terdiri atas pembinaan kepribadian lanjutan dan pembinaan kemandirian. Guna untuk kepentingan pembinaan narapidana akan didata mengenai minat dan bakatnya masing-masing dan juga jenjang pendidikan yang telah mereka tempuh sebelumnya. Selain itu, dalam pembinaan tahap ini juga dilakukan program asimilasi yang dapat dimulai dari $\frac{1}{2}$ masa pidana sampai $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dan menurut penilaian tim pengamat pemasarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Tahapan asimilasi dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Program asimilasi ini dapat berupa bakti sosial, kegiatan olah raga, melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, dan lain-lain yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam Lapas atau dipindahkan ke Lapas terbuka (*Open Camp*).

Setelah narapidana melewati masa pembinaan tahap lanjutan maka dilanjutkan dengan pembinaan tahap akhir. Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir ini meliputi perencanaan program integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, pembinaan, asimilasi berjalan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$, maka kepada narapidana tersebut dapat diusulkan untuk diberikan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB).

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak dari sekian banyak hak yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi kriteria/persyaratan. Pengaturan terkait dengan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana korupsi telah diatur mekanismenya di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian di ubah ke dalam Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999.

Pembebasan bersyarat dapat diberikan apabila narapidana telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Persyaratan tersebut meliputi syarat substantif dan syarat administratif. Adapun syarat substantif dari pembebasan bersyarat yaitu narapidana telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, dan syarat administratif yaitu adanya penjamin.

Selanjutnya, dalam Pasal 43 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.
- b. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ dari sisa masa pidana yang wajib dijalani

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat disebutkan bahwa: pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:⁴

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Ham Reuplik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018

Usulan Pembebasan Bersyarat yang diajukan oleh narapidana korupsi tidak secara langsung diterima dan disahkan melalui surat keputusan, namun ada beberapa rangkaian prosedur yang harus dilalui hingga akhirnya usulan tersebut diterima. Wali Narapidana mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk diajukan pembebasan bersyarat kepada petugas pemasyarakatan. Terhadap narapidana korupsi yang memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan bersyarat terlebih dahulu mengikuti tahapan sidang tim pengamat pemasyarakatan (Sidang TPP) di tingkat lapas yang beranggotakan petugas pemasyarakatan pada lapas tempat narapidana korupsi tersebut dibina. Jika permohonan pembebasan bersyarat diterima dalam sidang TPP, Kalapas bersurat ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk meminta dilakukannya penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk dilaksanakan *assessment* resiko, kebutuhan, dan survey kesiapan penjamin dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat jika usulan tersebut diterima.

Laporan hasil *assessment* dan litmas tersebut dikirimkan kembali kepada pihak lapas untuk selanjutnya diproses oleh Kantor Wilayah Hukum dan Ham ditempat narapidana tersebut menjalani proses pemidanaan. Kantor wilayah melaksanakan sidang TPP dan hasilnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terhadap kasus tertentu, Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat kepada Menteri berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal dan rekomendasi instansi terkait. Diterima atau tidaknya usulan tersebut ditentukan oleh Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri. Jika usulan tersebut diterima, maka dirjen pemasyarakatan mengeluarkan surat keputusan yang dilengkapi dengan tanggal pelaksanaannya. Setelah itu, Lembaga Pemasyarakatan menerima dan melakukan pengecekan Surat Keputusan PB lalu melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Adapun maksud dari dilaksanakannya pengawasan adalah untuk tetap memonitor segala perbuatan narapidana dalam menjalani program pembinaan yang diberikan. Jika dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana bermalas-malasan, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan di masyarakat dan melanggar ketentuan pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan bersyarat yang dijalani dicabut kembali.

B. Asas-Asas Yang Terkandung Di Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Kaitannya Dengan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi.

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan dimana meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:⁵

a. Pengayoman;

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, juga memberikan bekal hidup kepada mereka agar menjadi warga binaan yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Yang dimaksud dengan asas persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi serta jenis kelamin. Dengan kata lain tidak adanya perlakuan dan pelayanan yang sifatnya diskriminasi antar narapidana.

c. Pendidikan dan pembimbingan

Bahwa penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Pembimbingan

Bahwa penyelenggaraan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa narapidana yang menjalani hilang kemerdekaan tetap harus dihormati dan diperlakukan sebagai manusia

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

⁵ Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Yang dimaksud dengan asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah bahwa Negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat. Selama di lapas, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makanan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Bahwa meskipun warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti cuti mengunjungi keluarga.

Pemberian Program Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana korupsi yang diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus memenuhi dasar pertimbangan aspek legalitas, aspek filosofis dan aspek sosiologis.

Pertimbangan aspek legalitas atau yuridis normatif bahwa usulan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi keseluruhan syarat pembebasan bersyarat, baik itu syarat substantif maupun syarat administrasi yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku. Dari aspek filosofis (keadilan) bahwa pembedaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang dilaksanakan melalui putusan hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh narapidana. Narapidana yang telah menjalankan proses pembedaan di lembaga pemasyarakatan kepadanya berhak diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta program pembebasan bersyarat telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan hak dari narapidana. Sedangkan dari aspek sosiologis bahwa pembinaan tahap akhir dalam bentuk pembebasan bersyarat merupakan pembinaan yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat atau reintegrasi sosial.

Perlunya program pembinaan narapidana yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat dikemukakan oleh Soeroso sebagai berikut:⁶

⁶ Djisman Samosir, "*Penologi dan Pemasyarakatan*", Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hal.218.

“Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemsyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan materil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna”.

Jika kita melihat adanya persyaratan tambahan terhadap narapidana korupsi yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat hal ini menurut pendapat penulis suatu hal yang dinilai adil karena mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau korban yang banyak. Untuk itu, terhadap pemberian pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi terhadap narapidana korupsi perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Adanya persyaratan bagi narapidana korupsi yang menjadi *justice collaborator* merupakan penghargaan atas kerjasama narapidana korupsi untuk mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Prosedur Pemenuhan Hak Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan dimana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi selain harus memenuhi persyaratan pada pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan tambahan yang diatur dalam Pasal 43 A Ayat (1) Peraturan pemerintah tersebut.

Pemberian Program Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana korupsi harus memenuhi dasar pertimbangan aspek legalitas, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Dimana dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung di dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemsyarakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgments*)

Kami berterimakasih kepada pihak Universitas Ichsan Gorontalo yang sudah membantu dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat – sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Poernomo. 2007. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemsyarakatan*. Yogyakarta. Liberty.

Buhari Luneto, dkk. 2015. *Model Pembinaan Narapidana Melalui Pendekatan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemsyarakatan*. Bandung. Nuansa Aulia.

- Didin Sudirman. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta. Djambatan.
- Iqram Sulhin. 2016. *Diskontinuitas Penologi Punitif. Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Josias Simon R. A. dkk. 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung. Lubuk Agung.
- Widodo. Wiwik Utami. 2014. *Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- Yuyun Nurulaen. 2012. *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi (perspektif Sosiologi Islam)*. Bandung. Marja

Jurnal

- Mulyadi Alrianto Tajuddin, 2019 *Pembinaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke*, Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober, h. 173-193.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan